



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berpakali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Balangan.
6. OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang selanjutnya disingkat BALITBANGDA adalah unsur pembantu

Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi Daerah Kab. Balangan.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Masyarakat adalah individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan inovasi.
10. Tata Kelola Pemerintahan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Inisiatif adalah usulan inovasi daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
13. Laboratorium uji coba adalah tempat atau lokasi dilakukannya uji coba inovasi daerah.
14. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Inovasi Daerah adalah :

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah
- b. Pengusulan dan Inisiatif Inovasi Daerah
- c. Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah
- d. Uji coba Inovasi Daerah
- e. Penilaian Inovasi Daerah
- f. Pemberian Penghargaan
- g. Pembinaan Inovasi Daerah

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 5

Bentuk penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa;
- b. inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Desa.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh (difusi) atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi, diadopsi dan diadaptasi (invensi).

Bagian Kedua

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah / Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah dan/ atau Desa;
 - e. Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan

- g. Masyarakat;
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan/ atau Desa, Badan Layanan Umum Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, e dan f disampaikan kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
- (3) OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Penetapan inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Desa dan masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan serta data dukung lainnya;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Penetapan Keputusan Bupati mengenai inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan/ atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempat

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 18

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dan diberitahukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kelima

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan penilaian terhadap inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan/atau Desa, BLUD dan BUMD serta masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala SKPD atau Kepala Desa dengan membentuk tim penilai inovasi.
- (2) Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, akademisi dan unsur profesional atau praktisi.

- (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/ atau Insentif kepada Pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan penilaian, OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
- a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 23

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah dari:
- a. Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada perangkat daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada Pemerintahan Desa.
 - c. media elektronik, media cetak dan media sosial.
- (3) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Desa melalui aplikasi SINOVDA (Sistem Informasi Inovasi Daerah).

Pasal 24

- (1) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 25

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Kepala SKPD dan Kepala Desa mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 26

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah untuk membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 27

Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat;
 - c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - d. hasil Inovasi Daerah;
 - e. data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
 - f. lampiran.

- (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penjaringan Inovasi Daerah.

Pasal 29

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh tim penilai inovasi daerah.
- (2) Tim penilai inovasi daerah mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.
- (3) Tim penilai inovasi daerah dibantu oleh tim fasilitator.

Pasal 30

Tim fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, meliputi pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 31

Pembentukan tim penilai inovasi daerah dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pemberian Penghargaan

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan dukungan kepada anggota DPRD, perangkat daerah, perangkat desa, ASN, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat yang berhasil menciptakan Inovasi Daerah yang inovatif.
- (2) bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau piala/plakat bernama BAILANG (Lomba Inovasi Balangan) serta pemberian insentif.
- (3) pemberian penghargaan berupa insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada anggota DPRD, perangkat daerah, perangkat desa, ASN, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah minimal 2 tahun berjalan.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Inovasi Daerah

Pasal 33

Pembinaan Inovasi Daerah kepada anggota DPRD, perangkat daerah, perangkat desa, ASN, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 34

Hasil karya Inovasi Daerah dalam Lomba Inovasi Balangan (BAILANG) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) akan dikembangkan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melalui difusi inovasi.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 35

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Juli 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**